

## KESADARAN HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH OLEH MASYARAKAT SEKITAR DESTINASI WISATA TAPLAU PADANG UNTUK MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT

YUNI CANDRA, AFRIVA KHAIDIR

Program Doktorat Kajian Lingkungan dan Pembangunan Fakultas Ekonomi,  
Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

**Abstract:** *The realization of community legal awareness in waste management is important to understand and apply extension techniques. Extension techniques are procedures for delivering extension messages to the community who are the target of extension. The techniques used are oral, written and demonstration counseling. The following is the explanation: 1) Oral counseling, the method of delivery in oral language, which consists of direct and indirect oral counseling; 2) Written counseling: Extension media in written language includes making brochures, leaflets, posters / pamphlets; and 3) Counseling on hygiene demonstrations: The media used in the development exhibition in the clean / garbage sector. films, traditional arts groups (ludruk, lenong, calung, puppets, randai and others). In addition to the need for a policy program for legal education and technical guidance for the public in building legal awareness, the government also needs to optimize the improvement of adequate facilities and infrastructure in waste management, especially with the fact that the carrying capacity and capacity of the Final Disposal Site (TPA) has exceeded capacity and the waste recycling processing industry in Padang is not yet available. Even though a waste bank already exists, it is not well organized.*

**Keywords:** *Legal Awareness, Solid Waste Management, Padang, Environment, Healthy.*

**Abstrak:** Terwujudnya kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah maka penting dipahami dan diaplikasikan Teknik Penyuluhannya. Teknik Penyuluhan adalah tata cara menyampaikan pesan-pesan penyuluhan kepada masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan. Teknik yang dipergunakan adalah penyuluhan lisan, tulisan dan penyuluhan peragaan. Berikut penjelasannya: 1) Penyuluhan lisan, cara penyampaiannya dalam bahasa lisan, yang terdiri atas penyuluhan lisan secara langsung dan lisan secara tidak langsung; 2) Penyuluhan tulisan: Media penyuluhan dalam bahasa tulisan antara lain pembuatan brosur, leaflet, poster/pamphlet; dan 3) Penyuluhan peragaan kebersihan: Media yang dipergunakan pameran pembangunan bidang kebersihan/persampahan. film, grup kesenian tradisional (ludruk, lenong, calung, wayang, randai dan lain-lain). Disamping perlunya kebijakan program penyuluhan hukum dan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam membangun kesadarannya, juga bagi pemerintah diperlukan optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pengelolaan sampah, terlebih dengan fakta bahwa daya dukung dan daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah melebihi kapasitas, serta industri pengolahan daur ulang sampah di Padang belum tersedia. Walaupun Bank sampah sudah ada, namun belum terorganisir secara baik.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Pengelolaan Sampah, Padang, Lingkungan, Sehat.

### A. Pendahuluan

Kota padang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Barat. Hal ini menjadikan Kota Padang sebagai tempat lalu lintasnya masyarakat dari berbagai daerah yang ada di Sumatera Barat. Disamping sebagai lalu lintas masyarakat, Kota Padang juga mempunyai berbagai destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi oleh wisatawan baik lokal, nasional maupun manca negara. Apalagi kota padang mempunyai berbagai destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Taplau Padang. Berbicara tentang destinasi

wisata, dapat dikutip definisinya menurut Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa “destinasi/objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik.

Taplau atau disebut juga dengan Pantai Padang berada di arah Barat Kota Padang tepatnya di kelurahan Belakang Tangsi pada koordinat  $00^{\circ} 57'37,82''$  S dan  $100^{\circ} 21' 11,34''$  T dan berjarak 3 Km dari pusat Kota Padang atau 23 Km dari Bandara Internasional Minangkabau dan 11 Km dari stasiun KA Tabing. Pantai Padang memiliki luas lahan  $\pm 2000$  M<sup>2</sup> dengan Panjang Pantai 1 Km. Pantai Padang memiliki aktifitas menikmati keindahan laut dan kuliner serta arena bermain. Fasilitas yang dimiliki berupa gazebo, trotoar, tempat parkir, tempat berdagang, tempat bermain anak, toilet, mushalla. Sarana penunjang lainnya yang tersedia berupa restoran, hotel, pujasera yang berada di sisi jalan sekitar pantai Pantai Padang sendiri memiliki nama kecil di sepanjang pantai tersebut seperti, Pantai Hangtuah, Pantai Purus, Pantai Cimpago, dan Pantai Muaro Lasak. Saat ini, Pantai Padang juga termasuk ke dalam rencana strategi pembangunan daerah Kota Padang.

Gambar :1 Peta Wisata Sumbar



Sumber:<http://3.bp.blogspot.com/competapantai Padang&espv=2016&biw>

Selain itu pantai Padang juga berdekatan dengan objek wisata lain yang ada di sekitar kawasan pantai seperti monumen Merpati Perdamaian, Taman Melati, Museum Adityawarman, Taman Budaya, Tugu Gempa, Jembatan Siti Nurbaya, ditambah lagi adanya monumen IORA (*Indian Ocean Rim Association*) merupakan suatu Organisasi Internasional yang terdiri dari Negara-negara pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Tujuan dibentuknya Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudera Hindia ini adalah untuk memperkuat kerjasama Ekonomi terutama pada perdagangan dan memfasilitasi investasi serta pembangunan sosial di kawasan samudera Hindia. yang baru-baru ini di resmikan oleh Presiden RI. menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik. Kemudian tambahan sarana prasarana lain seperti para layang, sepeda juga ikut menjadi faktor penarik wisatawan. Kekota Padang, terutama sudah menjadi tempat rekreasi bagi wisatawan. Rekreasi dan hiburan telah menjadi unsur penting dalam kehidupan masyarakat modern, apa lagi berkembangnya jaman, padatnya aktivitas, dan tingginya tuntutan hidup serta tingkat stres membuat kebutuhan masyarakat akan rekreasi dan hiburan semakin meningkat. perubahan perilaku dan cara pandang masyarakat mendorong kegiatan berekreasi tidak lagi sekedar di anggap sebagai pemenuhan kebutuhan semata, tetapi sudah menjadi bagian dari *life style* atau gaya hidup.

Taplau Padang menjadi ikon destinasi wisata. Dimana pantainya yang mempunyai daya tarik tersendiri. Daya tarik wisata yang dimiliki oleh Pantai Padang disamping pantainya yang indah juga letaknya strategis dengan meningkatkan pelayanan dan fasilitas yang ada disekitaran Taplau Padang dapat memberikan rasa aman, nyaman kepada para wisatawan, sehingga adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung akan dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang menginap di Hotel. Selain itu, terdapatnya bukit Padang yang asri dan indah dipandang dari kejauhan. Bagi wisatawan di luar kota Padang,

belum berkunjung ke kota padang sebelum singgah dipantai padang, begitulah pameo yang terjadi bagi wisatawan saat ini. Berwisata dipantai padang akan terasa enak, apabila mencicipi air kelapa muda dengan jagung bakarnya. Ada juga langitang dan kerupuk kuah yang dijual disekitaran taplau tersebut. Sambil duduk dibawah tenda atau dibawah pohon kelapa menjadi kenikmatan tersendiri bagi wisatawan.

Namun dari apa yang diuraikan tadi, Taplau Padang kurang didukung dengan kebersihan yang ada disekitar pantainya. Banyak kita melihat sampah masih berserakan dibibir pantai, bahkan ada disekitar trotoar jalan. Apalagi terjadi hujan yang lebat. Sampah menjadi pemandangan yang tidak asing lagi ada disekitaran pantai. Keberadaan sampah ini, menyebabkan pantai menjadi kotor. Bahkan dari Pantauan Liputan6.com di Taplau Padang, pada hari jumat sore, pada tanggal 9 Januari 2020, sampah bertebaran di pantai sekitar Tugu Merpati yang menjadi spot favorit wisatawan. Air laut di Taplau Padang juga tampak berwarna kehitam-hitaman. Pantai yang biasanya bersih berubah menjadi tempat pembuangan dengan berbagai jenis sampah, mulai dari popok bayi, pakaian sampai ban bekas. Bau busuk meruap dari tumpukan sampah itu.



Foto: Liputan6.com/ Novia Harlina 13 Januari 2020

Pemandangan tragis ini terjadi usai hujan deras melanda kawasan ini sejak Kamis (9/1/2020) siang hingga Jumat (10/1/2020). Setiap hujan deras mengguyur Kota Bengkulu ini, lima sungai besar yang bermuara di pesisir Kota Padang, menghanyutkan sampah yang terbawa dari hulu sungai. Rupanya, ini bukan kali pertama Pantai Padang dipenuhi sampah. Warga yang bermukim di sekitar pantai Adrian (55) mengatakan permasalahan menumpuknya sampah di pantai setelah hujan merupakan hal klasik. "Sudah dari dahulu selalu begitu, setiap hujan deras keesokannya sampah pasti menumpuk," katanya. Namun ia menyadari, persoalan sampah bukan hanya tugas pemerintah. Persoalan sampah juga bermula dari minimnya kesadaran masyarakat akan kebersihan sungai (<https://www.liputan6.com>).

Salah satu permasalahan lingkungan yang masih menjadi problematika di perkotaan yaitu pengelolaan sampah. Menurut Yul H. Harap bahwa sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik, terutama pada negara-negara berkembang, sedangkan kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya (Waluyo dkk, 2012 : Hal. 3). Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (5) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sehingga pengelolaan pada kawasan perkotaan, dewasa ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbunan sampah, kepedulian masyarakat (*human behaviour*) yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (*final disposal*) (<http://mukti-aji.blogspot.com/2008/05/sistem-pengelolaan-sampah-terpadu.html>, diakses tanggal 20 November 2014).


Selain hal tersebut di dalam masyarakat perkotaan terdapat budaya konsumtif yang mempengaruhi dalam peningkatan kualitas dan jenis sampah. Sehingga dalam pengelolaan sampah tidak akan dapat dipisahkan dengan campur tangan negara dan berbagai sektor yang ada di dalam masyarakat termasuk dunia usaha. Selain itu peran dari masyarakat yang merupakan jejaring atau komunitas pembuang sampah juga mempunyai andil besar dalam pengelolaan sampah dalam hal ini adalah proses daur ulang untuk dapat dimanfaatkan kembali. Sehingga dalam pengelolaan sampah merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus diatur dalam regulasi yang diharapkan akan memberikan kenyamanan di dalam kehidupan masyarakat warga sehari-hari.

Kebijakan berupa pengaturan di Indonesia dirasa belum efektif menimbulkan efek jera kepada masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah penduduk 237 juta yang diperkirakan akan bertambah menjadi 270 juta penduduk di tahun 2025, diperkirakan jumlah sampah yang akan dihasilkan sebanyak 130.000 ton/hari (<http://www.menlh.go.id/hari-peduli-sampah-2014-indonesia-bersih-2020/>, diakses tanggal 20 November 2014). Selain itu Indonesia juga didaulat sebagai negara peringkat ke-2 penghasil sampah domestik yaitu sebesar 5,4 juta ton per tahun (<http://m.antaraneews.com/berita/41728/produksi-sampah-plastikindonesia-54-juta-tonper-tahun>, diakses tanggal 20 November 2014). Permasalahan pengelolaan sampah sudah menjadi permasalahan yang krusial karena daerah-daerah (Kabupaten/Kota) juga mengalami banyak kendala dalam pengelolaan sampah. Salah satu hal yang menjadi kendala mengenai penerapan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah yang merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan terutama dalam penerapan sanksinya.

Di Indonesia sebenarnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi maupun berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan beberapa peraturan daerah yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah baik di tingkat Kabupaten atau Kota. Sanksi-sanksi yang terdapat dalam peraturan terutama yang menyangkut pengelolaan sampah tidak memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak melakukan pengelolaan sampah dengan berwawasan lingkungan sehingga perlu dikaji mengenai efektifitas sanksi dalam penegakan hukum dalam pengelolaan sampah. Selain itu peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam mengeluarkan kebijakan terhadap pengelolaan sampah. Apabila daerah mampu mengelola sampahnya dengan baik maka pelaksanaan terhadap prinsip *Good Environmental Governance* sudah dapat dikatakan terpenuhi. Dalam pengelolaan sampah diperlukan adanya kesadaran hukum dan aturan sebagai dasar hukum atau acuan dalam pengelolaannya. Mengingat "Negara Indonesia adalah Negara hukum" seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu: 1) Bagaimanakah kesadaran hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Taplau Padang? dan 2) Bagaimanakah peran masyarakat dalam pengelolaan sampah Taplau Padang?

## B. Metodologi Penelitian



Metodologi penelitian yang dipakai disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini, yang nantinya akan meneliti tentang kesadaran hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Taplau Padang dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah Taplau Padang.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **Kesadaran Hukum Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Taplau Padang**

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi negatif, karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau dibuang (Gunawan G, 2007).

Di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan, sampah adalah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang terbentuk padat. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan. Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang bergerak. Berdasarkan bahan asalnya, sampah itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Di negara yang sudah menerapkan pengelolaan sampah secara terpadu, tiap-tiap jenis sampah diterapkan sesuai dengan jenisnya.

Untuk mempermudah pengangkutan ke tempat pembuangan sampah akhir, sampah menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dipilihlah berdasarkan klasifikasinya, sebagai berikut: 1) Sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik; 2) Sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas; dan 3) Sampah spesifik, Sampah spesifik adalah sampah yang meliputi : a) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c) Sampah yang timbul akibat bencana; d) Puing bongkaran bangunan; e) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f) Sampah yang timbul secara tidak periodik

Terkait beberapa prinsip atau asas dalam pengelolaan sampah, maka seyogyanya Pemerintah bertanggungjawab dalam pengumpulan ulang dan pembuangan sampah dari pemukiman secara memadai. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di daerah serta kurangnya dana penunjang untuk operasionalisasi pengelolaan persampahan, menjadikan pada beberapa daerah kegiatan pengelolaan sampah ini tidak seperti yang diharapkan. Hal ini makin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut. Tentu dalam hal ini butuh kesadaran hukum masyarakat terkait pengelolaan sampah.

Kesadaran adalah proses dimana seseorang memahami dan mengerti akan suatu keadaan yang menjadikan individu itu sendiri sadar dan paham betul dengan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Kesadaran adalah sebuah keinsafan; keadaan mengerti; atau hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Dengan kata lain kesadaran dapat dipahami sebagai proses pengenalan terhadap sesuatu yang telah di pilih. Selain itu, kesadaran merupakan proses dimana seseorang memahami dan mengerti akan suatu keadaan yang menjadikan individu itu sendiri sadar dan paham betul dengan apa yang terjadi, dan apa yang akan terjadi (Yenny AS, Hendrik Saragih, Siswadi, 2017). Kesadaran diri merupakan proses mengenali motivasi, pilihan dan kepribadian kita lalu menyadari

pengaruh faktor-faktor tersebut atas penilaian, keputusan dan interaksi kita dengan orang lain.

Jika dilihat dalam konteks hukum maka kesadaran berarti perpaduan antara sikap, pemahaman, dan ketaatan pada peraturan yang berlaku dimasyarakat dan ikut serta menjaga ketertiban umum. Kesadaran adalah sikap, dan pemahaman yang berlanjut terhadap suatu peraturan dengan mengikuti aturan yang berlaku. Membina kesadaran hukum adalah suatu tuntutan pembaharuan sosial yang dewasa ini menjadi perhatian pemerintah dan digalakkan dalam berbagai usaha pembangunan. Dengan demikian, tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran terhadap berlakunya hukum adalah dasar dari dilaksanakannya hukum itu sendiri

Kesadaran hukum di sini adalah kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. L.M.Friedman, lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari kultur hukum, yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum (Achmad Ali, 2002). Dalam proses bekerjanya hukum setiap anggota masyarakat dipandang sebagai adresat hukum. Chamblis dan Seidman menyebutkan adresat hukum dan sebagai pemegang peran ia diharapkan oleh hukum untuk memenuhi harapan-harapan tertentu sebagaimana dicantumkan di dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, anggota masyarakat diharapkan untuk memenuhi peran yang tertulis di dalam peraturan. (Sebagai contoh, anggota masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan misalnya, ia diharapkan memenuhi tindakan-tindakan tertentu, seperti bahwa pernikahannya dicatat secara hukum).

Sesungguhnya, tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh bekerjanya berbagai faktor dan kekuatan. Dalam hal ini, bahwa tindakan yang akan dilakukan oleh warga negara sebagai responsnya terhadap peraturan-peraturan hukum sangat tergantung dari isi norma hukum itu sendiri, sanksi-sanksinya, aktivitas para pelaksana hukum serta semua faktor-faktor ekstra yuridis yang bekerja atas dirinya

### **Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Taplau Padang**

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

Partisipasi masyarakat itu bisa terbagi atas hal berikut ini (Sarifa Ayu Suratinoyo F. D. J. Lengkong Very. Y. Londa, 2016): 1) Partisipasi Masyarakat Mengenai Sumbangan Fisik. Sumbangan fisik ialah partisipasi dari masyarakat dalam menangani kebersihan pantai berupa membantu menjaga kebersihan pantai agar kondisi pantai terlihat lebih bersih dan wisatawan yang datang akan merasa nyaman. Dalam hal ini, mengenai partisipasi masyarakat terhadap sumbangan fisik dalam menangani kebersihan pantai Padang menjadi hal yang sangat penting dalam menunjang kondisi kebersihan pantai Padang. Apalagi peran masyarakat akan sangat penting dalam menunjang kualitas pantai yang baik agar bisa menopang kondisi ekonomi melalui wisata yang ada di pantai; 2) Partisipasi Masyarakat Mengenai Sumbangan Materil. Sumbangan materil ialah partisipasi dari masyarakat yang turut serta menjaga kebersihan pantai dengan cara memberi sumbangan berupa peralatan-peralatan kebersihan yang disediakan untuk membersihkan area pesisir pantai. Dalam hal ini, biasanya dititik beratkan pada peran dari pemerintah setempat baik itu pemerintah kecamatan maupun instansi terkait agar lebih serius lagi,

untuk menagani langsung kebersihan pantai. Tanpa adanya dukungan yang serius dari kalangan pemerintah dapat menimbulkan efek jerah dan akan menurunkan tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan pantai; 3) Partisipasi Masyarakat Mengenai Sumbangan Moril. Sumbangan moril ialah partisipasi dari masyarakat yang turut serta menjaga kebersihan pantai dengan cara mengajak masyarakat dan memberikan saran agar lebih menjaga kebersihan pantai. Dalam hal ini dititikberatkan kepada masyarakat secara bersama-sama atau bergotongroyong menjaga kebersihan masyarakat. Dengan cara saling mengingatkan dan saling bergotongroyong untuk lebih menjaga bersama-sama dalam menangani kebersihan pantai dan meningkatkan kelestarian pantai.

Selanjutnya agar terwujud kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah maka penting dipahami dan diaplikasikan Teknik Penyuluhannya. Teknik Penyuluhan adalah tata cara menyampaikan pesan-pesan penyuluhan kepada masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan. Teknik yang dipergunakan adalah penyuluhan lisan, tulisan dan penyuluhan peragaan. Berikut penjelasannya: 1) Penyuluhan lisan, cara penyampaiannya dalam bahasa lisan, yang terdiri atas penyuluhan lisan secara langsung dan lisan secara tidak langsung; 2) Penyuluhan tulisan: Media penyuluhan dalam bahasa tulisan antara lain pembuatan brosur, leaflet, poster/pamphlet; dan 3) Penyuluhan peragaan kebersihan: Media yang dipergunakan pameran pembangunan bidang kebersihan/persampahan. film, grup kesenian tradisional (ludruk, lenong, calung, wayang, randai dan lain-lain).

Disamping perlunya kebijakan program penyuluhan hukum dan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam membangun kesadaran hukumnya, juga bagi pemerintah diperlukan optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pengelolaan sampah, terlebih dengan fakta bahwa daya dukung dan daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah melebihi kapasitas, serta industri pengolahan daur ulang sampah di Padang belum tersedia. Walaupun Bank sampah sudah ada, namun belum terorganisir secara baik.

### **Peran Pemda Kota Padang dalam Pengelolaan Sampah Taplau Padang**

Timbulan sampah jika tidak dikelola secara baik akan berdampak buruk terhadap kualitas lingkungan, estetika dan kesehatan manusia. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan definisi tersebut, pola pengelolaan sampah tidak lagi dilakukan secara end of pipe tetapi pengelolaan menghendaki adanya upaya pro aktif untuk dapat mengurangi sampah pada setiap penanganannya sebelum diangkut ke TPA.

Saat ini penanganan sampah di Kota Padang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang. Luas wilayah Kota Padang 694,96 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 854.336 jiwa pada tahun 2020 yang meningkat sebanyak 10.020 jiwa dari jumlah penduduk tahun 2019 yang semula 844.316 jiwa. Dari pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, permasalahan sampah Kota Padang senantiasa memerlukan perhatian yang serius. Hal ini juga didukung dengan aturan yang dikeluarkan Pemko Padang dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampa.

Instansi pemerintah yang bertindak langsung dalam pengelolaan sampah Kota Padang adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang. Bidang Kebersihan merupakan bidang yang bertindak langsung membantu Kepala Dinas dalam mengelola sampah. Total SDM yang ada di DKP terlepas dari status kepegawaiannya yang PNS atau harian lepas, berjumlah 734 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Padang tahun 2019 berdasarkan proyeksi yaitu sebesar 911567 jiwa, maka perbandingan antara pengelola sampah dengan penduduk adalah 1 : 1241. Idealnya petugas operasional kebersihan adalah 1 : 1000 hingga 1 : 500. Bila sesuai dengan standar ideal maka tenaga kebersihan Kota Padang adalah idealnya 912 hingga 1.824 orang.

Selain DKP, terdapat beberapa instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam sistem kelembagaan pengelolaan sampah Kota Padang adalah terkait koordinasi dan pembagian tugas serta kewenangan antara DKP, Dinas PU, Dinas Pariwisata, Bapedalda dan Dinas Perhubungan. Dibutuhkan kejelasan mengenai pembagian kerja pengelolaan sampah pada tiap aspek teknis yaitu pewadahan, pengumpulan, pengangkutan sangatlah penting terkait koordinasi antar instansi tersebut.

#### **D. Penutup**

Agar terwujud kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah maka penting dipahami dan diaplikasikan Teknik Penyuluhannya. Teknik Penyuluhan adalah tata cara menyampaikan pesan-pesan penyuluhan kepada masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan. Teknik yang dipergunakan adalah penyuluhan lisan, tulisan dan penyuluhan peragaan. Berikut penjelasannya: 1) Penyuluhan lisan, cara penyampaiannya dalam bahasa lisan, yang terdiri atas penyuluhan lisan secara langsung dan lisan secara tidak langsung; 2) Penyuluhan tulisan: Media penyuluhan dalam bahasa tulisan antara lain pembuatan brosur, leaflet, poster/pamphlet; dan 3) Penyuluhan peragaan kebersihan: Media yang dipergunakan pameran pembangunan bidang kebersihan/persampahan. film, grup kesenian tradisional (ludruk, lenong, calung, wayang, randai dan lain-lain). Disamping perlunya kebijakan program penyuluhan hukum dan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam membangun kesadaran hukumnya, juga bagi pemerintah diperlukan optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pengelolaan sampah, terlebih dengan fakta bahwa daya dukung dan daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah melebihi kapasitas, serta industri pengolahan daur ulang sampah di Padang belum tersedia. Walaupun Bank sampah sudah ada, namun belum terorganisir secara baik.

#### **Daftar Pustaka**

- Sejati, Kuncoro. 2009. *Pengelolaan Sampah Terpadu Dengan Sistim Node, Sub Poin dan Cebter Poin*. Yogyakarta: Kanisius.
- Slamet, S. J. 2002. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Waluyo, Ayub Torry Satriyo Kusumo, Rosita Candrakirana. 2012. *Laporan Penelitian Hibah Bersaing dengan judul Model Pengelolaan Sampah Kota Berbasis Gender Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- <http://mukti-aji.blogspot.com/2008/05/sistem-pengelolaan-sampah-terpadu.html>
- <https://www.liputan6.com/regional/read/4154019/mengerikan-pantai-padang-berair-hitam-dan-berubah-jadi-lautan-sampah>
- <http://m.antaraneews.com/berita/41728/produksi-sampah-plastikindonesia-54-juta-tonper-tahun>
- <http://www.menlh.go.id/hari-peduli-sampah-2014-indonesia-bersih-2020/>
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup